



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
DAN  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG**

**TENTANG**

**SINERGITAS INTEGRASI DATA PERTANAHAN  
DAN PENATAAN RUANG BERBASIS GEOSPASIAL  
DALAM MENDUKUNG PENATAAN DAN PENGELOLAAN WAJIB PAJAK DAERAH  
DI KABUPATEN BANDUNG**

Nomor : 593/015-KSM/2024

Nomor : 617/32.04/II/2024

Pada hari ini Kamis Tanggal Lima Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (15-2-2024) bertempat di Soreang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **M. DADANG SUPRIATNA** : Bupati Bandung, Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Jalan Raya Soreang Km.17 Soreang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1038 Tahun 2021 tanggal 19 April 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-266 Tahun 2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **RAHMAT** : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Komplek Pemda Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 947/SK.KP.02.08/V/2023 Tanggal 26 Mei 2023 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Paraf	
	

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga kementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:
  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
  14. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;
  15. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
  16. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
  17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi;
  18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
  20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044;
  21. Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 tahun 2019 tentang Tata Kelola Satu Data Daerah.
- d. Bahwa dalam rangka percepatan integrasi satu data Kabupaten Bandung, PARA PIHAK sepakat melakukan integrasi data penataan ruang berbasis geospasial yang dikelola oleh PIHAK KESATU, untuk dikolaborasikan dengan data pertanahan berbasis geospasial yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
- e. Percepatan integrasi satu data Kabupaten Bandung, PARA PIHAK setuju dan sepakat melaksanakan sinergitas data berbasis geospasial dan integrasi data geoportal.

Paraf	
	

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergitas Integrasi Data Pertanahan dan Penataan Ruang Berbasis Geospasial dalam Mendukung Penataan dan Pengelolaan Wajib Pajak Daerah di Kabupaten Bandung (selanjutnya disebut Nota Kesepakatan), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**KETENTUAN UMUM**

- (1) Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
- (2) Kebijakan Satu Peta, yang selanjutnya disebut KSP adalah arahan strategis dalam terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000.
- (3) Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
- (4) Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi, digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi, dan georeferensi tertentu.
- (5) Peta Tematik adalah peta yang menggambarkan tema tertentu yang digunakan untuk pembuatan peta rencana tata ruang.
- (6) Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
- (7) Data Geospasial yang selanjutnya disebut DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam, dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
- (8) Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian;
- (9) Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
- (10) Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
- (11) Integrasi adalah rangkaian kegiatan dalam melakukan koreksi dan verifikasi data IGT terhadap IGD.
- (12) Pertanahan atau kadaster adalah sebuah sistem administrasi informasi persil tanah yang berisi kepentingan-kepentingan atas tanah, yaitu hak, batasan, dan tanggung jawab dalam bentuk uraian geometrik (peta) dan daftar-daftar di suatu pemerintahan. Secara umum, kadaster dimaksudkan untuk pengelolaan hak atas tanah, nilai tanah, dan pemanfaatan tanah.
- (13) Pendaftaran tanah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Paraf	
	

- (14) Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 adalah tanda pengenal khusus yang diberikan untuk bidang tanah yang bersifat unik atau tunggal untuk setiap bidang tanah di seluruh Indonesia.
- (15) Neraca Penatagunaan Tanah, selanjutnya disebut NPGT, adalah gambaran perimbangan antara ketersediaan tanah dan kebutuhan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah berdasarkan fungsi kawasan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- (16) Rencana Tata Ruang Wilayah selanjutnya disebut RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bandung.
- (17) Rencana Detail Tata Ruang selanjutnya disebut RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten Bandung yang dilengkapi dengan peraturan zonasinya.
- (18) Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
- (19) Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari Kabupaten Bandung dan/atau kawasan strategis di Kabupaten Bandung yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten Bandung.
- (20) Sub Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut Sub BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
- (21) Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non-pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- (22) Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- (23) Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
- (24) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (25) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- (26) Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
- (27) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah Surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

## Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK untuk melaksanakan percepatan integrasi satu data geospasial yang berada di Wilayah Kabupaten Bandung dalam mendukung penataan dan pengelolaan wajib pajak daerah.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah :
  - a. Untuk mensinergikan tugas dan fungsi serta kewenangan PARA PIHAK dalam integrasi satu data Kabupaten Bandung;

Paraf	
	

- b. Mewujudkan ketersediaan dan integrasi data pertanahan dan penataan ruang berbasis geospasial dalam mendukung penataan dan pengelolaan wajib pajak daerah di Kabupaten Bandung;
- c. Mewujudkan optimalisasi pelayanan pertanahan dan penataan ruang dalam mendukung tertib Pertanahan dan Penataan Ruang yang akurat, cepat, dan akuntabel.

**Pasal 3  
LOKASI**

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan sinergitas integrasi data pertanahan dan penataan ruang berbasis geospasial dalam mendukung penataan dan pengelolaan wajib pajak daerah berada di wilayah Kabupaten Bandung.

**Pasal 4  
OBJEK**

Objek Nota Kesepakatan ini adalah data pertanahan dan penataan ruang berbasis geospasial dalam mendukung penataan dan pengelolaan wajib pajak daerah.

**Pasal 5  
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Ini meliputi:

- a. Membangun bersama basis data spasial dan non spasial desa lengkap;
- b. Sinergitas dan integrasi data geospasial ke dalam satu geoportal;
- c. Pemanfaatan data untuk pembaharuan pajak daerah.

**Pasal 6  
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB**

(1) PIHAK KESATU bertugas dan bertanggungjawab:

- a. Menyampaikan kelengkapan kebutuhan data kepada PIHAK KEDUA dengan jelas;
- b. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan sinergitas integrasi data pertanahan dan penataan ruang berbasis geospasial, dan menunjuk Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, dan Kepala Badan Pendapatan Daerah sebagai penanggungjawab; dan
- c. Menerima laporan hasil monitoring dan evaluasi secara dari pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 1 kali dalam waktu 6 (enam) bulan.
- d. Menerima hasil sinergitas integritas data pertanahan dan penataan ruang berbasis geospasial sebagaimana huruf a dari PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggungjawab:

- a. Melakukan pengumpulan data peta dasar pertanahan dalam proses sinergitas integrasi data pertanahan dan penataan ruang berbasis geospasial;
- b. Menyelesaikan proses sinergitas integrasi data pertanahan dan penataan ruang berbasis geospasial;
- c. Melakukan monitoring terhadap seluruh kegiatan sinergitas integrasi data pertanahan dan penataan ruang berbasis geospasial dan menunjuk Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung sebagai penanggungjawab;
- d. Menerima hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c oleh pejabat yang ditunjuk secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam waktu 3 (tiga) bulan; dan

Paraf	
	

- e. Menyerahkan hasil sinergitas integrasi data peretanahan dan penataan ruang berbasis geospasial data kepada PIHAK KESATU.

Pasal 7  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan secara teknis operasional dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan kewenangannya sebagaimana tercantum pada Rencana Kerja.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan oleh :
  - a. PIHAK KESATU : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, dan Badan Pendapatan Daerah;
  - b. PIHAK KEDUA : Seksi Survey dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung

Pasal 8  
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 9  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada DPA Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, dan Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10  
ADDENDUM / AMANDEMEN

- (1) Nota Kesepakatan ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu Nota Kesepakatan perubahan atau tambahan (amandemen/addendum) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (amandemen) akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Perubahan (amandemen) terhadap Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 11  
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan, atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Nota Kesepakatan ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran, dan kebijakan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

Paraf	
	

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Soreang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi meterai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta 1 (satu) rangkap sebagai tambahan untuk dijadikan bukti yang sah.

PIHAK KEDUA



RAHMAT



PIHAK KESATU

M. DADANG SUPRIATNA

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Soreang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi meterai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta 1 (satu) rangkap sebagai tambahan untuk dijadikan bukti yang sah.



PIHAK KEDUA

RAHMAT



PIHAK KESATU

M. DADANG SUPRIATNA

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Soreang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi meterai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta 1 (satu) rangkap sebagai tambahan untuk dijadikan bukti yang sah.



PIHAK KEDUA

RAHMAT



M. DADANG SUPRIATNA

RENCANA KERJA

TENTANG

SINERGITAS INTEGRASI DATA PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG BERBASIS GEOSPASIAL  
DALAM Mendukung Penataan dan Pengelolaan Wajib Pajak Daerah di Kabupaten Bandung

PIHAK I  
BUPATI BANDUNG

M. DADANG SUPRIATNA

PIHAK II  
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG

RAHMAT

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	INSTANSI PELAKSANA
							PIHAK I	PIHAK II			
1	Integrasi Data Pertanahan dan Penataan Ruang Berbasis Geospasial dalam mendukung penataan dan pengelolaan wajib pajak daerah di Kabupaten Bandung	Persiapan	Kabupaten Bandung	APBD Kabupaten Bandung	Februari	2024 - 2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perandatangan Nota Kesepakatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perandatangan Nota Kesepakatan</li> </ul>	Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja	Terjalinya sinergitas para pihak dalam rangka mencapai target kinerja para pihak dalam Sinergitas Integrasi Data Pertanahan dan Penataan Ruang Berbasis Geospasial dalam mendukung penataan dan pengelolaan wajib pajak daerah di Kabupaten Bandung	Bagian Kerjasama Setda, BAPPERIDA, BAPENDA, KANTAH

Paraf		
-------	--	--

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	INSTANSI PELAKSANA
							PIHAK I	PIHAK II			
2	Tahap awal integrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membantu menyediakan sarana dan prasarana operasional kegiatan PTSL</li> <li>Membantu menyediakan sarana dan prasarana operasional kegiatan Integrasi Data Objek Pajak PBB-P2</li> </ul>	Kabupaten Bandung	APBD Kabupaten Bandung	Februari	2024 - 2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membantu menyediakan sarana dan prasarana operasional kegiatan PTSL</li> <li>Memantapkan sarana dan prasarana operasional kegiatan integrasi data Objek Pajak PBB-P2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memantapkan sarana dan prasarana operasional kegiatan sinergitas integrasi data pertanahan</li> <li>Sarana dan prasarana operasional kegiatan integrasi data Objek Pajak PBB-P2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarana dan prasarana operasional kegiatan sinergitas integrasi data pertanahan dan prasarana operasional kegiatan integrasi data Objek Pajak PBB-P2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terjalinya sinergitas para pihak dalam rangka mencapai target kinerja para pihak dalam Sinergitas Integrasi Data Pertanahan dan Ruang Berbasis Geospasial dalam mendukung penataan dan pengelolaan</li> </ul>	BAPPERIDA, BAPENDA, KANTAH
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Menginventarisir lokasi bidang tanah yang belum dipetakan</li> <li>Menginventarisir lokasi bidang tanah yang belum mempunyai NOPD</li> </ul>	Kabupaten Bandung	APBD Kabupaten Bandung	Februari	2024 - 2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menginventarisir lokasi bidang tanah yang belum dipetakan</li> <li>Menginventarisir lokasi bidang tanah yang akan dilakukan pendataan Objek Pajak PBB-P2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menginventarisir lokasi bidang tanah yang akan dipetakan</li> <li>Menginventarisir lokasi bidang tanah yang mempunyai NOPD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peta bidang tanah yang akan dipetakan</li> <li>Peta Bidang Tanah yang akan menjadi potensi PBB-P2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terjalinya sinergitas para pihak dalam rangka mencapai target kinerja para pihak dalam Sinergitas Integrasi Data Pertanahan dan Ruang Berbasis Geospasial dalam mendukung penataan dan pengelolaan</li> </ul>	BAPPERIDA, KANTAH  BAPENDA, KANTAH

Paraf





NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	INSTANSI PELAKSANA
							PIHAK I	PIHAK II			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membentuk panitia/tim (pemde, KANTAH dan desa) guna sosialisasi pendampingan pengukuran dan memetakan Bidang Tanah prioritas</li> <li>• Membentuk panitia/tim (pemde, KANTAH dan desa) guna sosialisasi pendampingan pengukuran dan memetakan Bidang Tanah yang belum mempunyai SPPT PBB-P2</li> </ul>	Kabupaten Bandung	APBD Kabupaten Bandung	Februari	2024 - 2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membentuk panitia/tim (pemde, KANTAH dan desa) guna sosialisasi pendampingan pengukuran dan memetakan Bidang Tanah prioritas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membentuk panitia/tim (pemde, KANTAH dan desa) guna sosialisasi pendampingan pengukuran dan memetakan Bidang Tanah yang belum mempunyai SPPT PBB-P2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Panitia/Tim Integrasi Data Pertanahan dan Penataan Ruang Berbasis Geospasial (ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bandung)</li> <li>• Panitia/Tim Pemutakhiran Data Tanah di Wilayah Kabupaten Bandung</li> </ul>	<p>Terjalinya sinergitas para pihak dalam rangka mencapai target kinerja para pihak dalam Sinergitas Integrasi Data</p>	BAPPERIDA, KANTAH, Bagian Hukum
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahap Lanjutan dan Pelaksanaan Integrasi Satu Data Geospasial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses pengukuran dan pendaftaran bidang tanah</li> </ul>	Kabupaten Bandung	APBD Kabupaten Bandung	Maret	2024 - 2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memantau pengukuran pendaftaran tanah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses dan bidang tanah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peta Bidang tanah</li> </ul>	<p>Terjalinya sinergitas para pihak dalam rangka mencapai target kinerja para pihak dalam Sinergitas Integrasi Data</p>	BAPPERIDA, KANTAH, dan Tim

Paraf

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	INSTANSI PELAKSANA
							PIHAK I	PIHAK II			
	• Tahap Lanjutan dan Pelaksanaan Integrasi Satu Data Pertanahan dan Perpajakan	• Proses Pendataan dan pendaftaran bidang tanah					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan Proses pendataan objek tanah yang akan dimutakhirkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring hasil pendataan objek tanah untuk dilakukan pemutakhiran didalam Peta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peta Bidang tanah yang berpotensi menjadi Objek Pajak PBB-P2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertanahan dan Penataan Ruang Berbasis Geospasial dalam mendukung penataan dan pengelolaan wajib pajak daerah di Kabupaten Bandung</li> </ul>	BAPPERIDA, KANTAH, dan Tim
		Permohonan Data	Kabupaten Bandung	APBD Kabupaten Bandung	Maret	2024 - 2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyampaikan permohonan dan persyaratan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan integrasi data pertanahan dan penataan ruang berbasis geospasial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima permohonan dan persyaratan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan integrasi data pertanahan dan penataan ruang berbasis geospasial serta penataan Objek Pajak PBB-P2</li> </ul>	Data geospasial (data peta bidang tanah yang telah terverifikasi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjalinya sinergitas para pihak dalam rangka mencapai target kinerja para pihak dalam Sinergitas Integrasi Data Pertanahan dan Penataan Ruang Berbasis Geospasial dalam mendukung penataan dan pengelolaan wajib pajak daerah di Kabupaten Bandung</li> </ul>	BAPPERIDA, BAPENDA, KANTAH, DPUTR, DPWPTSP
							<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan integrasi data pertanahan dan penataan ruang berbasis geospasial serta perpajakan PBB-P2 oleh PIHAK KEDUA.</li> <li>• Menyelesaikan kebutuhan data dalam proses pelaksanaan integrasi data pertanahan dan penataan ruang berbasis geospasial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyampaikan hasil kelengkapan data yang dibutuhkan pelaksanaan integrasi data pertanahan dan penataan ruang berbasis geospasial serta perpajakan PBB-P2 sesuai dengan pengajuan yang disampaikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA..</li> </ul>			

Paraf


✍

✍

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	INSTANSI PELAKSANA
							PIHAK I	PIHAK II			
		Pengintegrasian Data	Kabupaten Bandung	APBD Kabupaten bandung	Maret	2024 - 2026	<p>Sistem Informasi Pemetaan Desa demi Desa Terintegrasi dan Terpadu Berbasis Digitalisasi Menuju Kabupaten Bandung Lengkap yang selanjutnya disebut SIPANDU BEDAS, adalah produk berupa Aplikasi yang memiliki fungsi sebagai wadah untuk mengintegrasikan data geospasial pertanahan dengan data geospasial tata ruang serta pembangunan daerah, yang selanjutnya dapat dikembangkan fungsi dan fitur tambahan agar mampu menganalisa data tabulasi pertanahan dan tata ruang, sehingga</p>	<p>Sistem Informasi Pemetaan Desa demi Desa Terintegrasi dan Terpadu Berbasis Digitalisasi Menuju Kabupaten Bandung Lengkap yang selanjutnya disebut SIPANDU BEDAS, adalah produk berupa Aplikasi yang memiliki fungsi sebagai wadah untuk mengintegrasikan data geospasial pertanahan dengan data geospasial tata ruang serta pembangunan daerah, yang selanjutnya dapat dikembangkan fungsi dan fitur tambahan agar mampu menganalisa data tabulasi pertanahan dan tata ruang, sehingga</p>	<p>Aplikasi SIPANDUBEDAS</p>	<p>Terjalinya sinergitas para pihak dalam rangka mencapai target kinerja para pihak dalam Sinergitas Integrasi Data Pertanahan dan Penataan Ruang Berbasis Geospasial dalam mendukung penataan dan pengelolaan wajib pajak daerah di Kabupaten Bandung</p>	<p>BAPPERIDA, BAPENDA, KANTAH, DISKOMINFO, DPUTR</p>
							<p>• Memberikan kebutuhan data dalam proses pelaksanaan integrasi data pertanahan dan penataan ruang berbasis geospasial serta penataan Peta Objek Pajak PBB-P2 kepada PIHAK KEDUA.</p>				

Paraf	
-------	---

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	INSTANSI PELAKSANA
							PIHAK I	PIHAK II			
							dapat berfungsi sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan terkait permasalahan yang ada di Pertanahan, Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah	dapat berfungsi sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan terkait permasalahan yang ada di Pertanahan, Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah			
		Pengintegrasian Data	Kabupaten Bandung	APBD Kabupaten bandung	Maret	2024 - 2026	Sinergitas Integrasi Data Pertanahan dan Penataan Ruang Berbasis Geospasial dalam mendukung penataan dan pengelolaan wajib pajak daerah di Kabupaten Bandung	Sinergitas Integrasi Data Pertanahan dan Penataan Ruang Berbasis Geospasial dalam mendukung penataan dan pengelolaan wajib pajak daerah di Kabupaten Bandung	Aplikasi SIPANDUBEDAS	Terjalimnya sinergitas para pihak dalam rangka mencapai target kinerja para pihak dalam Sinergitas Integrasi Data Pertanahan dan Penataan Ruang Berbasis Geospasial dalam mendukung penataan dan pengelolaan wajib pajak daerah di Kabupaten Bandung	BAPPERIDA, DPUR, BAPENDA, DISKOMINFO, KANTAH, DPMPTSP
		Pengintegrasian Data Pertanahan dan Perpajakan	Kabupaten Bandung	APBD Kabupaten bandung	Maret	2024 - 2026	Sinergitas Integrasi Data Pertanahan dan Penataan Ruang Berbasis Geospasial dalam mendukung penataan dan pengelolaan wajib pajak daerah di Kabupaten	Sinergitas Integrasi Data Pertanahan dan Penataan Ruang Berbasis Geospasial dalam mendukung penataan dan pengelolaan wajib pajak daerah di Kabupaten	Aplikasi Data Pertanahan dan Perpajakan	Terjalimnya sinergitas para pihak dalam rangka mencapai target kinerja para pihak dalam Sinergitas	BAPENDA, KANTAH

Paraf	
	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	INSTANSI PELAKSANA
							PIHAK I	PIHAK II			
		Monitoring dan Evaluasi	Kabupaten Bandung	APBD Kabupaten Bandung	April	2024 - 2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan monitoring terhadap kegiatan pelaksanaan Data Pertanahan dan Penataan Ruang Berbasis Geospasial oleh PIHAK KESATU dan menunjuk Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dan Kepala Badan Pendapatan Daerah sebagai penanggungjawab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan monitoring terhadap kegiatan seluruh Data Pertanahan dan Penataan Ruang Berbasis Geospasial milik PIHAK KESATU dan menunjuk Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung sebagai penanggungjawab agal penanggungjawab</li> </ul>	Aplikasi SIPANDUBEDAS	Terjalinya sinergitas para pihak dalam rangka mencapai target kinerja para pihak dalam Sinergitas Integrasi Data Pertanahan dan Penataan Ruang Berbasis Geospasial dalam mendukung penataan dan pengelolaan wajib pajak daerah di Kabupaten Bandung	BAPPERIDA, BAPENDA, KANTAH

Paraf	
-------	--

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	INSTANSI PELAKSANA
							PIHAK I	PIHAK II			
		Pelaporan	Kabupaten Bandung	APBD Kabupaten Bandung	Mei	2024 - 2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi oleh pejabat yang ditunjuk secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan 1 (satu) kali kepada Bupati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi oleh pejabat yang ditunjuk secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan 1 (satu) kali kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung</li> </ul>	Laporan Kegiatan	Terjalimnya sinergitas para pihak dalam rangka mencapai target kinerja para pihak dalam Sinergitas Integrasi Data Pertanahan dan Penataan Ruang Berbasis Geospasial dalam mendukung penataan dan pengelolaan wajib pajak daerah di Kabupaten Bandung	BAPPERIDA, BAPENDA, KANTAH



PIHAK KEDUA

RAHMAT



PIHAK KESATU

M. DADANG SUPRIATNA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	INSTANSI PELAKSANA
							PIHAK I	PIHAK II			
		Pelaporan	Kabupaten Bandung	APBD Kabupaten bandung	Mei	2024 - 2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi oleh pejabat yang ditunjuk secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan 1 (satu) kali kepada Bupati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi oleh pejabat yang ditunjuk secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan 1 (satu) kali kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung</li> </ul>	Laporan Kegiatan	Terjalinnya sinergitas para pihak dalam rangka mencapai target kinerja para pihak dalam Sinergitas Integrasi Data Pertanahan dan Penataan Ruang Berbasis Geospasial dalam mendukung penataan dan pengelolaan wajib pajak daerah di Kabupaten Bandung	BAPPERIDA, BAPENDA, KANTAH



PIHAK KEDUA

M. DADANG SUPRIATNA



PIHAK KESATU

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	INSTANSI PELAKSANA
							PIHAK I	PIHAK II			
		Pelaporan	Kabupaten Bandung	APBD Kabupaten Bandung	Mei	2024 - 2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi oleh pejabat yang ditunjuk secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan 1 (satu) kali kepada Bupati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi oleh pejabat yang ditunjuk secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan 1 (satu) kali kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung</li> </ul>	Laporan Kegiatan	Terjalinya sinergitas para pihak dalam rangka mencapai target kinerja para pihak dalam Sinergitas Integrasi Data Pertanahan dan Penataan Ruang Berbasis Geospasial dalam mendukung penataan dan pengelolaan wajib pajak daerah di Kabupaten Bandung	BAPPERIDA, BAPENDA, KANTAH

